

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. LPP RRI Singaraja dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Bahwa dalam rangka Laporan Keuangan LPP RRI Singaraja yang andal dan akuntabel, harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI Nomor 1298/DIR-KEU/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Persiapan Penilaian PIPK di Lingkup LPP RRI Tahun 2020.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Singaraja.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari
2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngurah

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

1. Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Singaraja
2. Ketua : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
3. Wakil Ketua : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
4. Sekretaris : Ni Nyoman Noviantari, A.Md.
5. Anggota :
 - a. Komang Agus Yusa Ariawan, S.E.
 - b. Putu Heni Kartika, A.Md.
 - c. Ketut Ita Diantari, S.E.
 - d. Ketut Margariani, S.E.
 - e. Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Anak Agung Gde Ngurah